



PUTUSAN

Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JEKSEN Als JEK Bin ASIS HUSEN ;**
2. Tempat lahir : Sungailiat;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 08 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Nelayan II RT 004 Kelurahan
Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kab. Bangka ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022 ;

Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya di persidangan didampingi oleh TUKIJAN KELING, SH., APRI, SH., FENTI, SH., dan BERI SAPUTRA, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al Hakim Bangka Belitung (LBH AL HAKIM BABEL) yang beralamat di Jalan Bathin Tikal No. 135 A Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 24 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JEKSEN Als JEK Bin ASIS HUSEN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam asal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa JEKSEN Als JEK Bin ASIS HUSEN** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000., (Satu Milyar rupiah) sibusidair 6 Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan **Netto 4,08 Gram**
 - ✓ 8 (delapan) bungkus sosis.
 - ✓ 4 (empat) buah sobekan plastik asoy warna hitam.
 - ✓ 4 (empat) buah sobekan kertas timah rokok.
 - ✓ 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild.
 - ✓ 1 (satu) buah kotak rokok Djitoe Bold.
 - ✓ 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam.
 - ✓ 1 (satu) bal plastik bening ukuran kecil 1 (satu) buah masker warna biru.
 - ✓ 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru.
- ✓ 1(satu) unit handphone dengan merk Xiaomi warna gold

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha MIO SOUL warna hijau dengan nomor polisi BN 5060 JH.

Dikembalikan kepada Terdakwa JEKSEN Als JEK Bin ASIS HUSEN

4. Menyatakan agar **Terdakwa JEKSEN Als JEK Bin ASIS HUSEN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum/ Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa JEKSEN Als JEK Bin ASIS HUSEN Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 di Pinggir Jalan S. Parman Lingkungan Nelayan I Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan *“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa mendapatkan barang berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih diduga jenis shabu dari saudara ATENG dengan cara pada sa'at Terdakwa berada di Sungailiat tiba-tiba saudara ATENG menelpon Terdakwa dengan mengatakan “ gi lah ka ke pangkal gambik bahan ! “ sambil menyebutkan lokasi tempat bahan yang akan Terdakwa ambil tersebut tepatnya di gang kecil diseberang samping kanan transmart Kodya Pangkalpinang Babel dibungkus dengan masker tergeletak di pinggir jalan gang tersebut. pada sa'at itu Terdakwa langsung menuju Pangkalpinang menuju lokasi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau milik Terdakwa untuk mengambil bahan tersebut, kemudian pada sa'at terdakwa sampai dilokasi yang dimaksud, terdakwa langsung menemukan bahan tersebut dibungkus dengan masker warna biru tergeletak di pinggir jalan tersebut. setelah bahan tersebut Terdakwa ambil Terdakwa langsung membawa bahan tersebut ke Sungailiat.

Bahwa setelah Terdakwa sampai di Sungailiat Terdakwa disuruh oleh saudara ATENG via telpon untuk melempar bahan dan pada sa'at itu bahan yang Terdakwa lempar kurang lebih 5 (lima) kali diseputaran nangnung dan tanah hongkong Kec.Sungailiat Kab.Bangka. Kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Terdakwa kembali disuruh oleh saudara ATENG untuk melempar di Pinggir Jalan S. Parman Lingkungan Nelayan I Kel.Sungailiat Kec.Sungailiat Kab.Bangka dan tidak beberapa lama Terdakwa melempar bahan tersebut Terdakwa langsung ditangkap / diamankan oleh anggota dari Sat Narkoba Polres Bangka, beberapa saat kemudian datanglah RT setempat ikut menyaksikan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, pakaian, kendaraan dan seputaran lokasi Terdakwa ditangkap tersebut. pada sa'at penggeledahan tersebut ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan sobekan plastik asoy warna hitam dan dikemas dalam 1 (satu) bungkus sosis tergeletak di pinggir jalan tersebut, 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang masing-masing ada yang dibungkus dengan sobekan plastik asoy warna hitam dan ada juga yang dibungkus dengan sobekan kertas timah rokok dan masing-masing dikemas dalam bungkus sosis terdapat dalam kotak rokok Djitoe Bold terdapat dalam kantong depan sebelah kiri celana jeans pendek warna biru milik Terdakwa ketika ditangkap di Pinggir Jalan S.Parman Lingkungan Nelayan I Kec.Sungailiat Kab.Bangka. selain itu ada juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau.

Bahwa Setelah melakukan penggeledahan Anggota Sat Res Narkoba melakukan introgasi kembali kepada Terdakwa dan pada sa'at itu Terdakwa mengatakan ada menyimpan lagi shabu dirumah Terdakwa, kemudian Anggota Sat Res Narkoba tersebut meminta Terdakwa untuk menunjukkan lokasi yang dimaksud. Pada sa'at itu Anggota Sat Narkoba beserta Buk RT menuju tempat yang Terdakwa bilang tersebut yaitu di Lingkungan Nelayan II Rt.004 Rw.005 Kel.Sungailiat Kec.Sungailiat Kab.Bangka dan setelah sampai disana Anggota

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Res Narkoba langsung melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa tersebut dan pada sa'at itu ditemukan diatas rak piring dirumah Terdakwa tersebut 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan masker warna biru terdapat dalam kotak rokok Sampoerna Mild, pada sa'at itu didalam bungkus plastik asoy tersebut ada juga ditemukan 1 (satu) bal plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver.

Bahwa kemudian Pada sa'at Anggota Sat Res Narkoba melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, Anggota Sat Res Narkoba langsung menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik semua shabu yang ditemukan tersebut, Terdakwa pada sa'at itu mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari saudara ATENG, 38 Tahun, Nelayan, Islam, Beralamat di Lingkungan Nelayan II Kec.Sungailiat Kab.Bangka. selanjutnya Terdakwa beserta semua barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke Polres Bangka guna proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil bahan berupa shabu dari saudara ATENG tersebut sudah berulang kali namun pada sa'at itu Terdakwa hanya sebatas mengambil untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dan yang terakhir kali ini barulah Terdakwa mengambil untuk Terdakwa lempar sesuai dengan perintah saudara ATENG tersebut yang menyuruh Terdakwa bekerja untuk melempar bahan tersebut, namun untuk pengambilan bahan yang Terdakwa lempar ini, Terdakwa belum mendapatkan upah karena Terdakwa disuruh kerja dulu oleh saudara ATENG untuk melempar saja dan selesai Terdakwa melempar semua bahan tersebut barulah saudara ATENG akan memberikan upah kepada Terdakwa dan pada sa'at itu saudara ATENG pun tidak ada menyebutkan nominal jumlah upah yang akan diberikan kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa dalam hal untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan dengan tanpa adanya sebuah perizinan baik dari Kementrian Kesehatan ataupun Lembaga berwenang lainnya.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian BADAN POM No: T-PP.01.10A 1.09.21.1761, Nama Sempel Kristal Warna putih Diduga Narkotika Jenis Shabu Tersangka JEKSEN Als JEK Bin ASIS HUSEN tertanggal 09 September 2021, **Berat BB NETTO 4,08 Gram Uji yang dilakukan Identifikasi Metamfetamin, Hasil Positif.**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JEKSEN Als JEK Bin ASIS HUSEN Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 di Pinggir Jalan S. Parman Lingkungan Nelayan I Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa mendapatkan barang berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih diduga jenis shabu dari saudara ATENG dengan cara pada sa'at Terdakwa berada di Sungailiat tiba-tiba saudara ATENG menelpon Terdakwa dengan mengatakan "gi lah ka ke pangkal gambik bahan !" sambil menyebutkan lokasi tempat bahan yang akan Terdakwa ambil tersebut tepatnya di gang kecil diseberang samping kanan transmart Kodya Pangkalpinang Babel dibungkus dengan masker tergeletak di pinggir jalan gang tersebut. pada sa'at itu Terdakwa langsung menuju Pangkalpinang menuju lokasi yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau milik Terdakwa untuk mengambil bahan tersebut, kemudian pada sa'at terdakwa sampai di lokasi yang dimaksud, terdakwa langsung menemukan bahan tersebut dibungkus dengan masker warna biru tergeletak di pinggir jalan tersebut. setelah bahan tersebut Terdakwa ambil Terdakwa langsung membawa bahan tersebut ke Sungailiat.

Bahwa setelah Terdakwa sampai di Sungailiat Terdakwa disuruh oleh saudara ATENG via telpon untuk melempar bahan dan pada sa'at itu bahan yang Terdakwa lempar kurang lebih 5 (lima) kali diseputaran nangnung dan tanah hongkong Kec.Sungailiat Kab.Bangka. Kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Terdakwa kembali disuruh oleh saudara ATENG untuk melempar di Pinggir Jalan S. Parman Lingkungan Nelayan I Kel.Sungailiat Kec.Sungailiat Kab.Bangka dan tidak beberapa lama Terdakwa melempar bahan tersebut Terdakwa langsung ditangkap / diamankan oleh anggota dari Sat Narkoba Polres Bangka, beberapa saat kemudian datanglah RT setempat ikut menyaksikan pengeledahan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap badan Terdakwa, pakaian, kendaraan dan seputaran lokasi Terdakwa ditangkap tersebut. pada sa'at penggeledahan tersebut ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan sobekan plastik asoy warna hitam dan dikemas dalam 1 (satu) bungkus sosis tergeletak di pinggir jalan tersebut, 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang masing-masing ada yang dibungkus dengan sobekan plastik asoy warna hitam dan ada juga yang dibungkus dengan sobekan kertas timah rokok dan masing-masing dikemas dalam bungkus sosis terdapat dalam kotak rokok Djito Bold terdapat dalam kantong depan sebelah kiri celana jeans pendek warna biru milik Terdakwa ketika ditangkap di Pinggir Jalan S.Parman Lingkungan Nelayan I Kec.Sungailiat Kab.Bangka. selain itu ada juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna gold, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau.

Bahwa Setelah melakukan penggeledahan Anggota Sat Res Narkoba melakukan interogasi kembali kepada Terdakwa dan pada sa'at itu Terdakwa mengatakan ada menyimpan lagi shabu dirumah Terdakwa, kemudian Anggota Sat Res Narkoba tersebut meminta Terdakwa untuk menunjukkan lokasi yang dimaksud. Pada sa'at itu Anggota Sat Narkoba beserta Buk RT menuju tempat yang Terdakwa bilang tersebut yaitu di Lingkungan Nelayan II Rt.004 Rw.005 Kel.Sungailiat Kec.Sungailiat Kab.Bangka dan setelah sampai disana Anggota Sat Res Narkoba langsung melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa tersebut dan pada sa'at itu ditemukan diatas rak piring dirumah Terdakwa tersebut 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan masker warna biru terdapat dalam kotak rokok Sampoerna Mild, pada sa'at itu didalam bungkus plastik asoy tersebut ada juga ditemukan 1 (satu) bal plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver.

Bahwa kemudian Pada sa'at Anggota Sat Res Narkoba melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, Anggota Sat Res Narkoba langsung menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik semua shabu yang ditemukan tersebut, Terdakwa pada sa'at itu mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari saudara ATENG, 38 Tahun, Nelayan, Islam, Beralamat di Lingkungan Nelayan II Kec.Sungailiat Kab.Bangka. selanjutnya Terdakwa beserta semua barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke Polres Bangka guna proses lebih lanjut.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil bahan berupa shabu dari saudara ATENG tersebut sudah berulang kali namun pada sa'at itu Terdakwa hanya sebatas mengambil untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dan yang terakhir kali ini barulah Terdakwa mengambil untuk Terdakwa lempar sesuai dengan perintah saudara ATENG tersebut yang menyuruh Terdakwa bekerja untuk melempar bahan tersebut, namun untuk pengambilan bahan yang Terdakwa lempar ini, Terdakwa belum mendapatkan upah karena Terdakwa disuruh kerja dulu oleh saudara ATENG untuk melempar saja dan selesai Terdakwa melempar semua bahan tersebut barulah saudara ATENG akan memberikan upah kepada Terdakwa dan pada sa'at itu saudara ATENG pun tidak ada menyebutkan nominal jumlah upah yang akan diberikan kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa dalam hal Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dilakukan dengan tanpa adanya sebuah perizinan baik dari Kementrian Kesehatan ataupun Lembaga berwenang lainnya.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian BADAN POM No: T-PP.01.10A 1.09.21.1761, Nama Sempel Kristal Warna putih Diduga Narkotika Jenis Shabu Tersangka JEKSEN Als JEK Bin ASIS HUSEN tertanggal 09 September 2021, **Berat BB NETTO 4,08 Gram**, Uji yang dilakukan Identifikasi Metamfetamin, Hasil **Positif**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **USDIAN, SH Bin AMRI DAUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan memiliki, menyimpan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim Satreskrim Polres Bangka yang salah satunya adalah saksi Muhammad Rizqi Fajriansyah;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan S. Parman Lingkungan Nelayan I Kecamatan Sungailiat Kab. Bangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang mengatakan jika ada seseorang yang sering melempar atau meletakkan narkoba jenis shabu di sepanjang Jalan S. Parman dengan ciri-ciri orang dan kendaraannya. Selanjutnya saksi beserta rekan melakukan penyelidikan selama kurang lebih 3 (tiga) hari sampai akhirnya saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku baru saja melempar narkoba jenis shabu di pinggir jalan tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan sobekan plastik asoy warna hitam dan dikemas dalam 1 (satu) bungkus sosis tergeletak di pinggir jalan tersebut, 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang masing-masing ada yang dibungkus dengan sobekan plastik asoy warna hitam dan ada juga yang dibungkus dengan sobekan kertas timah rokok dan masing-masing dikemas dalam bungkus sosis terdapat dalam kotak rokok Djitoe Bold terdapat dalam kantong depan sebelah kiri celana jeans pendek warna biru milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold dan diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau.;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan jika ia juga menyimpan narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa yaitu di Lingkungan Nelayan II RT 004 RW 005 Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sehingga saksi dan rekan langsung menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti diatas rak piring di rumah Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan masker warna biru terdapat dalam kotak rokok Sampoerna Mild, pada sa'at itu didalam bungkus plastik asoy tersebut ada juga ditemukan 1 (satu) bal plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver.
- Bahwa saat ditanya Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saat saksi dan tim menanyakan mengenai ijin atas narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mengatakan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Sgl



dalam memiliki menguasai dan menggunakan /mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD RIZQI FAJRIANSYAH Bin ELDORADOSQUE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan memiliki, menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim Satreskrim Polres Bangka yang salah satunya adalah saksi Usdian, SH;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan S. Parman Lingkungan Nelayan I Kecamatan Sungailiat Kab. Bangka;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang mengatakan jika ada seseorang yang sering melempar atau meletakkan narkoba jenis shabu di sepanjang Jalan S. Parman dengan ciri-ciri orang dan kendaraannya. Selanjutnya saksi beserta rekan melakukan penyelidikan selama kurang lebih 3 (tiga) hari sampai akhirnya saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku baru saja melempar narkoba jenis shabu di pinggir jalan tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan sobekan plastik asoy warna hitam dan dikemas dalam 1 (satu) bungkus sosis tergeletak di pinggir jalan tersebut, 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang masing-masing ada yang dibungkus dengan sobekan plastik asoy warna hitam dan ada juga yang dibungkus dengan sobekan kertas timah rokok dan masing-masing dikemas dalam bungkus sosis terdapat dalam kotak rokok Djitoe Bold terdapat dalam kantong depan sebelah kiri celana jeans pendek warna biru milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold dan



diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau.;

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan jika ia juga menyimpan narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa yaitu di Lingkungan Nelayan II RT 004 RW 005 Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sehingga saksi dan rekan langsung menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti diatas rak piring dirumah Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan masker warna biru terdapat dalam kotak rokok Sampoerna Mild, pada sa'at itu didalam bungkus plastik asoy tersebut ada juga ditemukan 1 (satu) bal plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver.
- Bahwa saat ditanya Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saat saksi dan tim menanyakan mengenai ijin atas narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mengatakan tidak ada Izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki menguasai dan menggunakan /mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Riwayat Penimbangan /Volume Sampel dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang dan berdasarkan Sertifikat pengujian Badan POM Nomor: T-PP.01.01.10A.09.21.17 61 tanggal 09 September 2021 yang disiapkan oleh Penyedia Lab. Kimia Obat dan NAPZA Hayatil Khairy Yarza, S.Si Mengetahui Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sony Lawrensia, S. Farm, Apt dengan sample Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu milik Terdakwa Jeksen Als Jek Bin Asis Husen dengan berat BB Netto 4,08 gram dan Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan karena Terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Polres Bangka pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan S. Parman Lingkungan Nelayan I Kecamatan Sungailiat Kab. Bangka;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan sobekan plastik asoy warna hitam dan dikemas dalam 1 (satu) bungkus sosis tergeletak di pinggir jalan tersebut, 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang masing-masing ada yang dibungkus dengan sobekan plastik asoy warna hitam dan ada juga yang dibungkus dengan sobekan kertas timah rokok dan masing-masing dikemas dalam bungkus sosis terdapat dalam kotak rokok Djitoe Bold terdapat dalam kantong depan sebelah kiri celana jeans pendek warna biru milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold dan diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau.;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan jika Terdakwa juga menyimpan narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa yaitu di Lingkungan Nelayan II RT 004 RW 005 Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sehingga petugas dari Polres Bangka melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti diatas rak piring di rumah Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan masker warna biru terdapat dalam kotak rokok Sampoerna Mild, pada sa'at itu didalam bungkus plastik asoy tersebut ada juga ditemukan 1 (satu) bal plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu yang totalnya berjumlah 9 (sembilan) bungkus plastik bening tersebut dari Sdr. ATENG dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB pada sa'at Terdakwa berada di Sungailiat tiba-tiba Sdr. ATENG menelpon Terdakwa dengan mengatakan " gi lah ka ke pangkal gambik bahan ! " sambil menyebutkan lokasi tempat bahan yang akan Terdakwa ambil tersebut

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di gang kecil diseberang samping kanan transmart Kodya Pangkalpinang Babel dibungkus dengan masker tergeletak di pinggir jalan gang tersebut;

- Bahwa pada sa'at itu Terdakwa langsung menuju Pangkalpinang menuju lokasi yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau milik Terdakwa untuk mengambil bahan tersebut, kemudian pada saat terdakwa sampai di lokasi yang dimaksud, Terdakwa langsung menemukan bahan tersebut dibungkus dengan masker warna biru tergeletak di pinggir jalan tersebut. setelah bahan tersebut Terdakwa ambil Terdakwa langsung membawa bahan tersebut ke Sungailiat.
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Sungailiat Terdakwa disuruh oleh Sdr. ATENG via telpon untuk melempar bahan dan pada sa'at itu bahan yang Terdakwa lempar kurang lebih 5 (lima) kali dis eputaran Nangnung dan Tanah Hongkong Kec.Sungailiat Kab.Bangka. Kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Terdakwa kembali disuruh oleh Sdr. ATENG untuk melempar di Pinggir Jalan S. Parman Lingkungan Nelayan I Kel.Sungailiat Kec.Sungailiat Kab.Bangka dan tidak beberapa lama Terdakwa melempar bahan tersebut Terdakwa langsung ditangkap / diamankan oleh anggota dari Sat Narkoba Polres Bangka,beberapa saat kemudian datanglah RT setempat ikut menyaksikan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, pakaian, kendaraan dan seputaran lokasi Terdakwa ditangkap tersebut sampai akhirnya ditemukan barang bukti tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil bahan berupa shabu dari Sdr. ATENG tersebut sudah berulang kali namun pada saat itu Terdakwa hanya sebatas mengambil untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan yang terakhir kali ini barulah Terdakwa mengambil untuk Terdakwa lempar sesuai dengan perintah Sdr. ATENG;
- Bahwa untuk pengambilan narkoba jenis shabu yang Terdakwa lempar tersebut Terdakwa belum mendapatkan upah karena Terdakwa disuruh kerja dulu oleh Sdr. ATENG untuk melempar saja dan selesai Terdakwa melempar semua bahan tersebut barulah Sdr. ATENG akan memberikan upah kepada Terdakwa dan pada sa'at itu Sdr. ATENG pun tidak ada menyebutkan nominal jumlah upah yang akan diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menggunakan narkoba jenis shabu tanpa dilengkapi dengan perizianannya adalah dilarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah nelayan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan **Netto 4,08 Gram**
- 8 (delapan) bungkus sosis.
- 4 (empat) buah sobekan plastik asoy warna hitam.
- 4 (empat) buah sobekan kertas timah rokok.
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild.
- 1 (satu) buah kotak rokok Djitoe Bold.
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam.
- 1 (satu) bal plastik bening ukuran kecil. 1 (satu) buah masker warna biru.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru.
- 1(satu) unit handphone dengan merk Xiami warna gold
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha MIO SOUL warna hijau dengan nomor polisi BN 5060 JH.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan S. Parman Lingkungan Nelayan I Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Polres Bangka karena kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan sobekan plastik asoy warna hitam dan dikemas dalam 1 (satu) bungkus sosis tergeletak di pinggir jalan tersebut, 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang masing-masing ada yang dibungkus dengan sobekan plastik asoy warna hitam dan ada juga yang dibungkus dengan sobekan kertas timah rokok dan masing-masing dikemas dalam bungkus sosis terdapat dalam kotak rokok Djito Bold terdapat dalam kantong depan sebelah kiri celana jeans pendek warna biru milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold dan diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau.;
- Bahwa benar Terdakwa juga mengatakan jika Terdakwa juga menyimpan narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa yaitu di Lingkungan Nelayan II RT 004 RW 005 Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sehingga petugas dari Polres Bangka melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti diatas rak piring di rumah Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan masker warna biru terdapat dalam kotak rokok Sampoerna Mild, pada sa'at itu didalam bungkus plastik asoy tersebut ada juga ditemukan 1 (satu) bal plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yang totalnya berjumlah 9 (sembilan) bungkus plastik bening tersebut dari Sdr. ATENG dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB pada sa'at Terdakwa berada di Sungailiat tiba-tiba Sdr. ATENG menelpon Terdakwa dengan mengatakan " gi lah ka ke pangkal gambik bahan ! " sambil menyebutkan lokasi tempat bahan yang akan Terdakwa ambil

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tepatnya di gang kecil disebelah samping kanan transmart Kodya Pangkalpinang Babel dibungkus dengan masker tergeletak di pinggir jalan gang tersebut;

- Bahwa benar pada sa'at itu Terdakwa langsung menuju Pangkalpinang menuju lokasi yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau milik Terdakwa untuk mengambil bahan tersebut, kemudian pada saat terdakwa sampai di lokasi yang dimaksud, Terdakwa langsung menemukan bahan tersebut dibungkus dengan masker warna biru tergeletak di pinggir jalan tersebut. setelah bahan tersebut Terdakwa ambil Terdakwa langsung membawa bahan tersebut ke Sungailiat.
- Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di Sungailiat Terdakwa disuruh oleh Sdr. ATENG via telpon untuk melempar bahan dan pada sa'at itu bahan yang Terdakwa lempar kurang lebih 5 (lima) kali dis eputaran Nangnung dan Tanah Hongkong Kec.Sungailiat Kab.Bangka. Kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Terdakwa kembali disuruh oleh Sdr. ATENG untuk melempar di Pinggir Jalan S. Parman Lingkungan Nelayan I Kel.Sungailiat Kec.Sungailiat Kab.Bangka dan tidak beberapa lama Terdakwa melempar bahan tersebut Terdakwa langsung ditangkap / diamankan oleh anggota dari Sat Narkoba Polres Bangka,beberapa saat kemudian datanglah RT setempat ikut menyaksikan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, pakaian, kendaraan dan seputaran lokasi Terdakwa ditangkap tersebut sampai akhirnya ditemukan barang bukti tersebut di atas;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil bahan berupa shabu dari Sdr. ATENG tersebut sudah berulang kali namun pada saat itu Terdakwa hanya sebatas mengambil untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan yang terakhir kali ini barulah Terdakwa mengambil untuk Terdakwa lempar sesuai dengan perintah Sdr. ATENG;
- Bahwa benar untuk pengambilan narkoba jenis shabu yang Terdakwa lempar tersebut Terdakwa belum mendapatkan upah karena Terdakwa disuruh kerja dulu oleh Sdr. ATENG untuk melempar saja dan selesai Terdakwa melempar semua bahan tersebut barulah Sdr. ATENG akan memberikan upah kepada Terdakwa dan pada sa'at itu Sdr. ATENG pun tidak ada menyebutkan nominal jumlah upah yang akan diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam Riwayat

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan /Volume Sampel dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang dan berdasarkan Sertifikat pengujian Badan POM Nomor : T-PP.01.01.10A.09.21.17 61 tanggal 09 September 2021 yang disiapkan oleh Penyedia Lab. Kimia Obat dan NAPZA Hayatil Khairy Yarza, S.Si Mengetahui Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sony Lawrensia, S. Farm, Apt dengan sample Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu milik Terdakwa Jeksen Als Jek Bin Asis Husen dengan berat BB Netto 4, 08 gram dan Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka konsekuensi pembuktiannya adalah Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang seluruh unsur-unsurnya menurut keyakinan Majelis Hakim terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa JEKSEN Als JEK Bin ASIS HUSEN ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa di dalam melakukan perbuatannya Terdakwa seharusnya mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan ternyata peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta jika pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan S. Parman Lingkungan Nelayan I Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Polres Bangka karena kedapatan memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan sobekan plastik asoy warna hitam dan dikemas dalam 1 (satu) bungkus sosis tergeletak di pinggir jalan tersebut, 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang masing-masing ada yang dibungkus dengan sobekan plastik asoy warna hitam dan ada juga yang dibungkus dengan sobekan kertas timah rokok dan masing-masing dikemas dalam bungkus sosis terdapat dalam kotak rokok Djitoe Bold terdapat dalam kantong depan sebelah kiri celana jeans pendek warna biru milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold dan diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau.;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengatakan jika Terdakwa juga menyimpan narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa yaitu di Lingkungan Nelayan II RT 004 RW 005 Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sehingga petugas dari Polres Bangka melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti diatas rak piring di rumah Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan masker warna biru terdapat dalam kotak rokok Sampoerna Mild, pada saat itu didalam bungkus plastik asoy tersebut ada juga ditemukan 1 (satu) bal plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis shabu yang totalnya berjumlah 9 (sembilan) bungkus plastik bening tersebut dari Sdr. ATENG;

Menimbang, bahwa saat ditanya oleh petugas mengenai ijin atas narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa mengatakan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam daftar narkoba Golongan I point 61 disebutkan METAMFETAMINA adalah termasuk narkoba Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta jika pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan S. Parman Lingkungan Nelayan I Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Polres Bangka karena kedapatan memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan sobekan plastik asoy warna hitam dan dikemas dalam 1 (satu) bungkus sosis tergeletak di pinggir jalan tersebut, 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang masing-masing ada yang dibungkus dengan sobekan plastik asoy warna hitam dan ada juga yang dibungkus dengan sobekan kertas timah rokok dan masing-masing dikemas dalam bungkus sosis terdapat dalam kotak rokok Djitoe Bold terdapat dalam kantong depan sebelah kiri celana jeans pendek warna biru milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold dan diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau.;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengatakan jika Terdakwa juga menyimpan narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa yaitu di Lingkungan Nelayan II RT 004 RW 005 Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sehingga

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas dari Polres Bangka melakukan peggededahan di rumah Tedakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti diatas rak piring di rumah Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan masker warna biru terdapat dalam kotak rokok Sampoerna Mild, pada sa'at itu didalam bungkus plastik asoy tersebut ada juga ditemukan 1 (satu) bal plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis shabu yang totalnya berjumlah 9 (sembilan) bungkus plastik bening tersebut dari Sdr. ATENG;

Menimbang, bahwa saat ditanya oleh petugas mengenai ijin atas narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa mengatakan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam Riwayat Penimbangan /Volume Sampel dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang dan berdasarkan Sertifikat pengujian Badan POM Nomor : T-PP.01.01.10A.09.21.17 61 tanggal 09 September 2021 yang disiapkan oleh Penyedia Lab. Kimia Obat dan NAPZA Hayatil Khairy Yarza, S.Si Mengetahui Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sony Lawrensia, S. Farm, Apt dengan sample Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu milik Terdakwa Jeksen Als Jek Bin Asis Husen dengan berat BB Netto 4,08 gram dan Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut telah ternyata jika Terdakwa saat ditangkap kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dihukum untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,10 gram, 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,06 gram, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, 3 (tiga) bal plastik strip bening kosong dan 1 (satu) buah kotak rokok Esse yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JEKSEN Als JEK Bin ASIS HUSEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan **Netto 4,08 Gram**
 - 8 (delapan) bungkus sosis.
 - 4 (empat) buah sobekan plastik asoy warna hitam.
 - 4 (empat) buah sobekan kertas timah rokok.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Djitoe Bold.
 - 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam.
 - 1 (satu) bal plastik bening ukuran kecil. 1 (satu) buah masker warna biru.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru.
 - 1(satu) unit handphone dengan merk Xiami warna gold
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha MIO SOUL warna hijau dengan nomor polisi BN 5060 JH.

Dikembalikan kepada Terdakwa JEKSEN Als JEK Bin ASIS HUSEN

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H. sebagai Hakim Ketua, Benny Yoga Dharma, S.H. dan Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Deski Andriansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Reski Novianti, SH. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka, dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

Benny Yoga Dharma, S.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Deski Andriansyah, S.H.